



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBEAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG  
KURIKULUM PROGRAM SARJANA TEKNIK KIMIA TAHUN 2019  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga tinggi yang menyelenggarakan Program Sarjana Teknik Kimia, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Sarjana Teknik Kimia diperlukan kurikulum;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Kurikulum Program Sarjana Teknik Kimia Tahun 2019 Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 25 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam keputusan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Sarjana Teknik Kimia adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan Sarjana Teknik yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik;
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;

Pasal 2

Naskah Kurikulum

- (1) Naskah Kurikulum Program Sarjana Teknik Kimia terdiri atas:
  - a. Visi, Misi dan Tujuan;
  - b. Profil dan Kompetensi Lulusan;
  - c. Bahan Kajian
  - d. Keterkaitan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran;
  - e. Peta Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran;
  - f. Peta bahan Kajian dengan Mata Kuliah dan Penentuan Sistem Kredit Semester;
  - g. Struktur Kurikulum;
- (2) Naskah Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Pasal 3

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban SKS yang harus diambil mahasiswa Program Sarjana Teknik Kimia adalah 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
- (2) Masa studi dirancang untuk 8 (delapan) semester;

✍

Pasal 4  
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 8

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 DEC 2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. ✓  
NIP 19611108 1987102 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.